



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 April 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. KSI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN **sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN **sebagai Pemohon II;**

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Pengacara/Advokad & konsultan Hukum Alamat Kantor Jalan Muara Labuh - Padang Aro KM 12 Ampalu Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 6/K.Kh/2022/PA.ML, tanggal 12 Januari 2022, disebut sebagai “**Pemohon**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.ML tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 28 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal, 07 Mei 2001;
 - 2.2 ANAK 2, perempuan, lahir tanggal, 26 Mei 2005;
 - 2.3 ANAK 3, perempuan, lahir tanggal, 12 Januari 2017;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **ANAK 3**

Tanggal Lahir : 26 Mei 2005 (umur 16 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Eks Pelajar

Tempat tinggal : KABUPATEN SOLOK SELATAN

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya

Nama : **CALON SUAMI**

Tanggal Lahir : 20 Juli 1999 (umur 22 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan harian tetap PT. Asia Agri

Tempat tinggal : KABUPATEN DHARMASRAYA

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN mengeluarkan Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxx tanggal 06 Januari 2022;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah berkeinginan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II takun akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai karyawan harian

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap PT. dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK 2**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon. Hakim telah berusaha memberi nasehat dan gambaran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini atau pada saat masih sangat remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan bijak dan tepat, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali tidak siap bahkan cenderung

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jalan-jalan yang tidak semestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut di atas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah memahami dan memaklumi akan kemungkinan-kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim, namun tetap menyatakan ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala resiko yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut, orang tua dari kedua belah pihak telah menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dari perkawinan nantinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK 2**, sebagai calon istri dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena saya tidak pernah sekolah dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak mana pun, dan saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa calon suami saya telah bekerja Karyawan harian tetap PT. Asia Agri dan berpenghasilan Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak terhalang untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon suami saya telah merestui rencana pernikahan saya;
- Bahwa saya bersama calon suami saya telah siap untuk menikah dan siap menanggung semua resiko apapun yang akan timbul dan akan berusaha menjadi istri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban saya sebagai istri;
- Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang **CALON SUAMI** dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Para Pemohon karena calon istri saya tidak sekolah dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur calon istri saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak mana pun saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan saat ini telah bekerja Karyawan harian tetap PT. dan berpenghasilan Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menikah secara lahir dan batin dan telah siap untuk menjadi suami yang baik dan akan bertanggungjawab serta akan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri saya dan orangtua saya sudah setuju dan merestui keinginan saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa saya sudah siap menerima semua resiko apapun apabila menikah dengan anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI dan IBU KANDUNG CALON SUAMI** dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon adalah anak saya;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon sebagai orangtua dari calon istri anak saya;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon yang akan menikah dengan anak saya (calon suami anak Para Pemohon) namun anak Para Pemohon masih dibawah umur (16 tahun 7 bulan) sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling mencintai serta sangat ingin menikah;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon minta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah karena sudah dewasa, baliq, dan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja Karyawan

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian tetap PT. dan berpenghasilan Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa sebagai orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon, saya berharap pernikahan anak saya segera dilaksanakan, karena saya sudah khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam apabila mereka tidak segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat demikian eratnya;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara Agama;
- Bahwa sebagai orangtua saya siap mengarahkan dan membimbing anak saya serta membantu mereka dalam menjalani hidup berumah tangga baik moril maupun materi apabila menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 27 April 2017, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 Juli 2020, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor xxxxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BUNGO, pada tanggal 28 Juli 2000, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 Juli 2020, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 17 Mei 2006, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1310102007990003 atas nama CALON SUAMI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 Agustus 2016, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/ rujuk Nomor B-05/Kua.03.18.06/PW.01/01/2022 tanggal 06 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, bertanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama anak Para Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki yang bernama calon suami anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN, namun usia anak Para

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih 16 tahun 7 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA;

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak dan tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut dan sudah bermusyawarah dan sudah menentukan jadwal pernikahannya dan pihak keluarga juga sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu anak Para Pemohon baik moril maupun materil apabila menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan harian tetap PT. berpenghasilan rata-rata Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi lihat anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi melalui Hakim;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan harian tetap PT. KSI, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama anak Para Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki yang bernama calon suami anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN, namun usia anak Para Pemohon masih 16 tahun 7 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak dan tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut dan sudah bermusyawarah dan sudah menentukan jadwal pernikahannya dan pihak keluarga juga sudah menyatakan kesediaanya untuk membantu anak Para Pemohon baik moril maupun materil apabila menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan harian tetap PT. dan berpenghasilan rata-rata Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi lihat anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi melalui Hakim;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, oleh sebab itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Perumahan PT. KSI KABUPATEN SOLOK SELATAN, maka permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Pengacara/Advokat & konsultan Hukum di Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang beralamat Kantor Jalan Muara Labuh - Padang Aro KM 12 Ampalu Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SKK/YBH-HM/I/2022 tanggal 08 Januari 2022, yang terdaftar dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 6/K.Kh/2022/PA.ML tanggal 12 Januari 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan gambaran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana semula segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** dan semuanya sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta kesiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon yang bernama **ANAK 2**, dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** disebabkan mereka berdua telah lama berkenalan dan sudah bergaul sangat dekat dan saling mencintai serta sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, dan orangtua kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahannya dan menyatakan siap membimbing dan memberi bantuan baik moril maupun materil kepada mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon yang pada intinya menyatakan tekadnya untuk menikah dan pernikahan mereka tidak bisa lagi ditunda serta meminta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan juga telah memberitakan keterangan yang pada pokoknya menyatakan setuju dan mohon agar pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon segera dilaksanakan dan tidak bisa ditunda lagi. Antara anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat serta sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan. Sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkannya serta membantu anaknya apabila menikah dengan anak Para Pemohon baik moril maupun materil. Oleh karenanya Hakim menilai ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1311070804730001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 27 April 2017 dan terhadap alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1311074103820002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 Juli 2020, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PT. KSI KABUPATEN SOLOK SELATAN, dengan demikian Para Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BUNGO pada tanggal 28 Juli 2000, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, hakim mempertimbangkan bahwa

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berhak mengajukan perkara dispensasi kawin ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 Juli 2020 dan bukti surat P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas ANAK 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 17 Mei 2006, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.4, dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Bukti P.4, dan P.5 membuktikan bahwa anak Para Pemohon anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Mei 2005 berusia 16 tahun 7 bulan dan memang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.6 yang diajukan Para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Puji Slamet Eko Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 Agustus 2016, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.6 membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang (belum kawin)

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah cukup umur untuk melakukan perkawinan, hakim berpendapat bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terhalang menikah dari segi status perkawinan dan usia secara hukum, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.7 yang diajukan Para Pemohon, berupa Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/ rujuk Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut membuktikan bahwa pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon atas diri anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan telah diteliti dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, tetapi karena anak Para Pemohon (**ANAK 2**) sebagai calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan mengeluarkan surat penolakan agar Para Pemohon meneruskan perkara ini ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia perkawinan, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon,

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil kesaksian yang diberikan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya secara langsung atas apa-apa yang Para Pemohon dalilkan dan keterangan mana antara yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari **ANAK 2**;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya, keluarga kedua belah pihak dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** sebagai calon istri telah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga walaupun masih berumur 16 tahun 7 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berada dalam keadaan sehat secara mental dan fisik dan cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri, meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

5. Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo menolak pernikahan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai Karyawan harian tetap PT. rata-rata Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta mampu dan bertanggungjawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya setelah menikah;
7. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi hubungan darah, sepersusuan maupun pertalian semenda, kecuali karena usia yang belum memenuhi batas usia minimal bagi calon mempelai wanita untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin 1 Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari **ANAK 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya, timbul kekhawatiran keluarga kedua belah pihak dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan, sebagaimana ayat al-qur'an;

وَلْيُزَوِّجْنِي لَهُ كُلَّ فَحْشَةٍ وَبَاءَ بِيَالٍ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) dan (4) anak Para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah siap lahir dan batin serta sehat secara mental dan fisik untuk menikah, dan pihak keluarga juga telah menyetujui dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon **ANAK 2** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, meskipun calon pengantin wanita baru berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon (**ANAK 2**) belum memenuhi syarat usia untuk menikah, namun anak Pemohon berkeinginan kuat untuk menikah dengan Calon suaminya **CALON SUAMI** apalagi dikhawatirkan oleh Para Pemohon sebagai orang tua, bahwa hubungan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI** telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, adalah layak apabila Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menyatakan:

لَا يَرْفَعُ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ أَشْرَافَ الْأُمُورِ لَكِنِ الْأَشْرَفُ أَنْ يَسْلُمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ الْغَالِبِ

Artinya : “Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat” (Al-Asybah wa an-Nazhair, hal. 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (5) rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan Selatan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang dispensasi kawin bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (6) calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai Karyawan harian tetap PT. Asia Agri sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, serta sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (7), tidak ditemui adanya halangan kawin antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah berlandaskan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK 2**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H, oleh **Rizki Elia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Rizki Elia, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Gerhana Putra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)